



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**KECAMATAN
TABANG
KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGARA
TAHUN 2025**

Alamat : Jalan. Poros Ibau Ajan Desa Muara Pedohon

Email Kecamatantabang@gmail.com

Website : Tabang.kukarkab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	3
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	3
D. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	3
BAB III.....	64
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB IV	67
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	67
BAB V	73
PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh staf pada Kecamatan Kembang Janggut. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tabang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang termuat dalam dokumen Renstra, dengan demikian RKT hanya tinggal menjabarkan saja setiap tahunnya sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan lima tahun kedepan. Hasil proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kembang Janggut yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum kecamatan dalam menyusun rancangan Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPJMD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Tabang selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Tabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 .



BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Ke-Empat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan nasional 2020-2024 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD

untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPKD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu tujuan strategis Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yaitu :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :						
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”						
Misi yang Relevan	Tujuan		Target 2025	Sasaran		Target 2025
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	B (89)	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	89 %

	dan Akuntabel				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 %
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	89 %



BAB III

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2 Strategi dan Kebijakan

2.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD Kecamatan Kembang Janggut untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

- 3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 5 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 6 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 7 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 8 Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan

2.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengimplementasian rumusan kebijakan strategis yang nantinya menjadi sebuah pedoman perumusan dan operasionalisasi program kedepan selama 5 (lima) tahun dari renstra yang telah ditetapkan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

3. Program dan Kegiatan

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD dan selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaanya

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TABANG

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec. Tabang	Persen	100	1.251.739.000	DBH	
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		Persen	86	14.160.000.000	DBH	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Tabang	Kegiatan	2	400.000.000	DBH	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tabang	Kegiatan	2	150.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan Erau dan Fasilitasi Pendampingan Rembuk Stunting
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Tabang	Kegiatan	1	250.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan HUT- RI Di kecamatan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	2	100.000.000	DBH	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	2	100.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan Pramuka dan Biaya Operasional Posyandu Pokjanal

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
			Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec. Tabang	Kegiatan	70	2.670.653..900	DBH	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	3	720.653..900	DBH	Pelimpahan Kewenangan Terkait Penanganan Darurat Bencana, Pengelolaan Sampah, dan Pelayanan PATEN
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Tabang	Laporan	33	1.950.000.000	DBH	Pelimpahan Kewenangan Terkait Peningkatan Insfrastuktur Jalan dan Jembatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec. Tabang	Pesentase	100	686.000.000	DBH	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Tabang	Kegiatan	2	200.000.000	DBH	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tabang	Lembaga Kemasyarakatan	2	150.000.000	DBH	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Fasilitasi Bupati Cup
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	2	50.000.000	DBH	Fasilitasi Lomba Desa dan Bulan Bakti Gotong Royong

Kod ee					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga yang dilaksanakan	Kec. Tabang	Kegiatan	5	486.000.000	DBH	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kec. Tabang	Kegiatan	5	486.000.000	DBH	Fasilitasi Linmas, Kegiatan HKG-PKK, Operasional PKK, Forum Anak dan Jambore PAUD.
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tabang	persen	100	175.000.000	DBH	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tabang	Kegiatan	2	175.000.000	DBH	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	0	-	DBH	

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Tabang	Kegiatan	2	175.000.000	DBH	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tabang	Persen	100	290.000.000	DBH	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	1	290.000.000	DBH	
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Tabang	Orang	0	-	DBH	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tabang	Kegiatan	2	290.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tabang	Kegiatan	0	0	DBH	

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Tabang	Poin	B (89)	8.929.719.096	DBH	
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tabang	dokumen	31	605.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tabang	dokumen	3	140.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tabang	dokumen	2	5.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen RKA dan DPA
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tabang	dokumen	2	5.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tabang	dokumen	0	-	DBH	
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tabang	dokumen	0	-	DBH	

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tabang	laporan	3	70.000.000	DBH	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tabang	Kegiatan	2	60.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Tabang	laporan	2	300.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tabang	laporan	10	25.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Tabang	laporan	14	6.089.301.344	DBH	
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kec. Tabang	orang	43	5.933.941.344	DBH	Perubahan Pagu Dikarenakan Ada Penambahan Mutasi Masuk Pegawai
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tabang	laporan	1	25.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tabang	laporan	12	105.360.000	DBH	Honorarium Bulanan Untuk PA, PPTK, PPK, dan Bendahara Pengeluaran

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	01.	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Tabang	laporan	1	25.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Tabang	unit	13	260.200.000	DBH	
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Tabang	dokumen	4	25.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Kec. Tabang	unit	4	150.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Tabang	Laporan	1	50.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kec. Tabang	laporan	4	35.200.000	DBH	
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian / Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian	Kec. Tabang	orang	0	0	DBH	
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Tabang	Stel	0	0	DBH	
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tabang	jenis	9	251.933.880	DBH	

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tabang	Paket	1	5.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tabang	Paket	1	25.120.880	DBH	
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Tabang	Paket	1	21.138.000	DBH	
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tabang	Paket	0	0	DBH	
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kec. Tabang	Bulan	0	000	DBH	
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Tabang	Laporan	12	150.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Kec. Tabang	Dokumen	1	505.000.000	DBH	
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Tabang	Unit	8	668.000.000	DBH	
X	XX	01.	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kec. Tabang	Unit	5	150.000.000	DBH	

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
							Loka si	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Tabang	Unit	1	488.000.000	DBH	- Pembangunan Gedung Satu Data
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec. Tabang	bulan	12	291.352.242	DBH	
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tabang	bulan	12	60.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tabang	bulan	12	231.352.242	DBH	
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Tabang	unit	46	763.931.630	DBH	
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kec. Tabang	unit	10	50.000.000	DBH	
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec. Tabang	unit	3	200.000.000	DBH	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Keterangan
			Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Tabang	unit	1	400.000.000	DBH	- Rehab Ruang Pelayanan Umum (PATEN) - Penambahan Ruang Laktasi (Fasilitas Ibu Menyusui) - Rehab Rumah Dinas Gol 3
X XX 01. 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Tabang	unit	1	113.931.630	DBH	- Pembuatan Taman Kantor Kecamatan Tabang
		Jumlah				13.251.372.096		

2.6 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tabang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tabang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tabang selama kurun waktu tahun 2021-2022 dinilai cukup. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tabang, yaitu :

1. Predikat akuntabilitas kinerja;
2. Predikat akuntabiitas kinerja Kecamatan Tabang;
3. Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Tabang.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja Kecamatan Tabang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/ Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tabang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang):

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Ke-Empat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun 2020-2025. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan nasional 2020-2025 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan

penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPKD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani,
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya,
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, dan
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam rencana kerja (RENJA-PD) dan rencana kerja anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah (RPKD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RPKD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran, serta bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Rencana kerja pembangunan daerah, yang merupakan rencana tahunan pembangunan daerah, maka pada tahun 2023 yang merupakan tahap ke-tiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ditetapkan tema pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

“PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA”

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat.
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah.
4. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi dan daerah potensi unggulan daerah.
5. Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu tujuan strategis Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum
		Pertumbuhan pendapatan asli desa
		Pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis (Renstra), Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tabang Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabang.

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh kecamatan, penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tabang.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabang, 06 Januari 2025
Camat Tabang



Rakhmadani Hidayat S.I.P. MSi
Pembina / IV a
NIP. 19690702 200701 1 043